



CHAPTER 6

Perempuan dan Perlindungan Hukum Atas Hak Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Pati) “Hidayatullah, Ali Ahmadi, Adissya Mega Christia”

Perempuan sebagai istri banyak mengalami permasalahan, diantaranya cerai talak yaitu cerai yang dimohonkan oleh suami. Hak mut'ah adalah hak istri untuk menerima nafkah atau biaya hidup dari suami sebagai bentuk penghargaan yang harus dibayarkan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak putusan hakim. Namun, pada praktiknya banyak suami yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Penulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana Hakim melaksanakan perlindungan hukum atas hak mut'ah istri sesuai dengan amanat Perma No. 3 Tahun 2017. Analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan data sekunder dari Pengadilan Agama Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim telah mengusahakan perlindungan hukum sesuai dengan sistematisa mulai dari proses pendaftaran hingga putusan cerai dan Hakim dapat melaksanakan perlindungan hukum dengan penggunaan hak *ex officio* berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Mut'ah, Talak

A. PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar masyarakat, perkawinan merupakan ibadah, Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia di muka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. (Soemiyati, 1982) Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 3019) dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan 45

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. BAB I Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian merupakan salah satu krisis keluarga dan sosial yang dalam banyak kasus menyebabkan ketidakseimbangan keluarga (Peyman Kazemi, 2018). Maka dari itu, Islam memang membolehkan perceraian, namun tidak menyarankan (Alekhya, 2019). Kasus perceraian seringkali dianggap sebagai peristiwa menegangkan dalam kehidupan keluarga meskipun sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat (Nurhasanah, 2017). Membina keluarga yang harmonis dalam sebuah pernikahan akan menemui berbagai macam masalah. Permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dapat berakhir pada perceraian (Hidayat, 2019). Secara kata perceraian berarti proses pembatalan secara resmi suatu perkawinan berdasarkan atau aturan yang berlaku (Azizi, 2002). Ketidaksepakatan yang terus menerus, pertengkaran, pertengkaran, dan konflik yang tidak dapat didamaikan dapat mengarah pada tumbuhnya kebencian dan prasangka pada pasangan. Lebih lanjut, ketidakpercayaan bisa tumbuh dan memicu perceraian (Purwanto, 2020). Islam mengizinkan perceraian jika semua upaya untuk menyatukan tidak berhasil. Nabi (saw) berkata: "Dari semuanya hal-hal yang diijinkan Islam, perceraian adalah yang paling dibenci oleh Allah. " (Abu Da'ud). Islam telah memberikan hak perempuan terkait pembubaran pernikahan (Patoari, 2019).

Pilihan perceraian biasanya diambil oleh perkawinan pasangan yang tidak Bahagia (Maryam, 2020). Jika hubungan perkawinan diputuskan antara suami dan istri dalam segala bentuknya, kemudian hukum yang berlaku selanjutnya adalah:

- a. Hubungan antara keduanya harus memisahkan dan tidak boleh saling pandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, seperti yang berlaku antara dua orang yang asing
- b. Syarat memberi mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikan sebagai kompensasi. (Hendra Surya, 2019)

Kompensasi kerusakan akibat perceraian adalah jenis gugatan khusus kompensasi. Ini adalah kompensasi kewajiban wanprestasi berdasarkan identitas subjek sipil khusus yang mana pada hukum acara peradilan agama di Indonesia dilaksanakan sebelum ikrar talak. (Jin, 2020) Ikrar talak merupakan hak bagi Pemohon (suami) terhadap Termohon (istri). Sedangkan pembayaran hak mut'ah merupakan kewajiban bagi Pemohon (suami) kepada Termohon (istri) setelah terjadinya talak. Berbagai perkara dalam cerai talak, sering dijumpai dalam amar putusan bahwa majelis hakim memberi izin kepada Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (istri) dihadapan sidang Pengadilan Agama dengan disertai menghukum (membebankan kewajiban kepada) Pemohon untuk memberikan hak mut'ah, nafkah selama masa iddah (bila isterinya tidak nusyuz) dan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) kepada Termohon (Istri) berupa sejumlah uang.

Kewajiban suami yang melakukan cerai talak terhadap istrinya terdapat dalam Pasal 70 (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ketentuan pasal ini merupakan celah hukum yang sangat menguntungkan suami sebagai pemohon cerai talak, suami diposisikan sebagai penentu, karena walaupun permohonan cerai talak yang diajukan suami (pemohon) dikabulkan oleh hakim, namun apabila suami

merasa tidak puas dengan putusan hakim, maka suami diberi kebebasan melaksanakan amar putusan hakim apakah memilih dan atau tidak melaksanakan amar putusan hakim. Apabila suami (pemohon) memilih untuk melaksanakan amar putusan hakim, maka suami (pemohon) mengucapkan ikrar talak dalam sidang penyaksian ikrar talak maka perceraian dapat terjadi, apabila suami (pemohon) memilih tidak melaksanakan putusan hakim, suami tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak sampai tenggang waktu 6 (enam) bulan hingga penetapan pemberian izin untuk mengucapkan ikrar talak digugurkan, sehingga belum terjadi perceraian.

Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan mengenai tata cara suami untuk mengajukan Permohonan cerai talak diatur dalam ketentuan pasal 66 sampai dengan pasal 72 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kasusnya adalah jika suami mengajukan permohonan cerai talak dan istri tidak pernah hadir di persidangan, maka istri tidak mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah serta istri dianggap nushuz. Rata-rata keluarga menengah ke bawah yang menjadi latar belakang dalam kasus permohonan cerai talak sehingga ini akan menjadi kendala tersendiri bagi hakim yang menjatuhkan atau membebani suami untuk membayar iddah dan mut'ah. Hakim kesulitan dalam menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 sehingga menggunakan kaidah fiqh sebagai standar dalam putusan yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak-haknya.

Penelitian sebelumnya dari Alifiyahwati, Nasriah serta Dachran S. Busthami dan Hamza Baharuddin tidak berfokus pada kasus di Provinsi Jawa Tengah. Maka, penelitian ini memilih Kabupaten Pati untuk dijadikan lokasi penelitian artikel ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. (Azhar, 2020) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari Pengadilan Agama Pati. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan kasus.

C. PEMBAHASAN

1. Sistematis Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Istri Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati

Sistematis perlindungan hukum atas hak-hak istri tidak dapat dilepaskan dari tahapan persidangan. Tahapan persidangan dalam permohonan cerai talak mulai dari pengajuan permohonan cerai talak sampai putusan melalui tahapan sebagai berikut (Widodo, 2020).

- a. Pemohon (suami) mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya, selanjutnya Termohon (istri) menunggu Surat Panggilan (relas) untuk menghadiri persidangan dan pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.
- b. Pemeriksaan perkara dilakukan secara sistematis di depan sidang Pengadilan Agama dan wajib melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
 - 1) Upaya Mediasi /perdamaian pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi gagal, persidangan permohonan cerai talak dilanjutkan kembali.
 - 2) Pembacaan surat permohonan cerai talak sebab mediasi gagal. Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi permohonan sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam permohonan cerai tmenjadi objek pemeriksaan sehingga pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat permohonan cerai talak/gugatan.
 - 3) Pihak Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban membela diri dan mengajukan segala kepentingannya termasuk pula mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan.
 - 4) Pemohon mengajukan Replik atas jawaban dari Termohon, sehingga Pemohon dalam repliknya dapat menegaskan kembali permohonan cerai talaknya yang disangkal oleh Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Termohon.
 - 5) Termohon mengajukan Duplik untuk menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Pemohon. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya majelis hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.
 - 6) Pembuktian dimulai dari pihak Pemohon mengajukan semua alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil Permohonan cerai talaknya. setelah pembuktian dari pemohon selesai dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Termohon mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya atau sanggahannya dan pihak termohon berhak menilai alat bukti yang diajukan pihak pemohon. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan cerai talak.
 - 7) Kesimpulan masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mengajukan pendapat akhir/kesimpulan tentang hasil pemeriksaan.
 - 8) Musyawarah majelis dan pembacaan putusan
- c. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding dan kasasi) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan kepada para pihak.

- d. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan cerai talak, Pengadilan Agama:
- 1) Menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - 2) Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
 - 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami tidak menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secarasarah atau patut tetap tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
 - 4) Setelah suami atau wakilnya hadir dipersidangan penyaksian ikrar talak dan mengucapkan ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
 - 5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
 - 6) Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
 - 7) Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Dalam proses perceraian tersebut, tahapan Hakim dalam melakukan perlindungan hak istri adalah *Pertama*, Hakim secara aktif membimbing dan menginformasikan kepada istri tentang adanya hak-hak akibat cerai talak agar Istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya. *Kedua*, menekankan kepada suami untuk memenuhi kewajiban pemberian biaya hidup kepada istri selama masa iddah sebelum pembacaan ikrar talak. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, pembacaan ikrar talak saat persidangan dan ditunda sampai tenggang waktu 6 (enam) Bulan. Dalam tenggang waktu tersebut, suami yang sudah mampu memenuhi kewajibannya dapat segera datang ke Pengadilan Agama dan melaksanakan sidang pembacaan ikrar talak. Namun, jika suami belum mampu dan telah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan maka mereka kembali berstatus suami istri. *Ketiga*, menjamin selesainya permohonan eksekusi dari istri setelah putusan (Alifiyahwati, 2019).

Ketentuan pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah berdasarkan pada kajian dari beberapa putusan perkara permohonan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dalam putusan tersebut timbul beberapa permasalahan yang menyangkut tentang penentuan ada dan tidaknya kewajiban pemberian mut'ah dari suami kepada istri, besarnya mut'ah, maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pemberian mut'ah dalam contoh Putusan perkara permohonan cerai talak nomor: 301/Pdt.G/2018/PA.Pt dan Putusan perkara nomor: 513/Pdt.G/2019/PA.Pt

Contoh kasus yang pertama putusan perkara permohonan cerai talak nomor: 301/Pdt.G/2018/PA.Pt tanggal 7 Mei 2018 hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami), dan pemohon (suami) dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon (istri)

berupa uang sejumlah Rp. 3000.000.- (tiga juta rupiah), Nafkah selama masa iddah 3 bulan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Dengan putusan tersebut suami (pemohon) tidak mampu membayar sesuai putusan majelis hakim kepada istri (Termohon) dan hingga tenggang waktu enam bulan berakhir perkara permohonan cerai talak yang diajukan suami (pemohon) digugurkan, dan oleh karena istri merasa rumah tangga dengan suami sudah tidak bisa dipertahankan lagi kemudian atas nasehat dari keluarga akhirnya istri yang mengalah selanjutnya istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati, dengan mendudukan suami sebagai tergugat (Alifiyahwati, 2019). Dari perkara permohonan cerai talak tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan tentang besaran mut'ah sudah sesuai dengan kemampuan suami, namun oleh karena putusan mut'ah diikuti dengan kewajiban pemberian nafkah selama masa iddah, dan nafkah anak mengakibatkan suami (pemohon) tidak mampu melaksanakan putusan hakim.

Contoh kasus yang kedua Putusan perkara permohonan cerai talak nomor: 513/Pdt.G/2019/PA.Pt tanggal 13 Juni 2019, hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami), menghukum pemohon (suami) untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan berupa uang sejumlah Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah perkara berkekuatan hukum tetap saat sidang penyaksian ikrar talak suami (pemohon) merasa keberatan dengan alasan jumlahnya terlalu besar (Alifiyahwati, 2019). Menurut istri (termohon) putusan tentang penghukuman untuk membayar mut'ah tersebut terlalu ringan dan sebenarnya suami (pemohon) mampu melaksanakan putusan tersebut, oleh karena istri (termohon) merasa rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya sebelum tenggang waktu enam bulan istri (termohon) rela bercerai dengan suami (pemohon) tanpa tuntutan apapun, sehingga suami (pemohon) dan istri (termohon) menghadap dikepaniteraan Pengadilan Agama Pati untuk mengajukan permohonan sidang penyaksian ikrar talak, kesepakatan istri (termohon) dan suami (pemohon) tersebut dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga suami (pemohon) diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan.

Kedua Putusan tersebut diatas, suami (pemohon) tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayar mut'ah kepada istri (termohon) disebabkan:

- a. Suami (pemohon) tidak mampu karena jumlah yang harus dibayar diluar kemampuannya,
- b. Suami (pemohon) sebenarnya mampu membayar mut'ah namun oleh karena dalam putusan hakim disertai untuk membayar nafkah selama masa iddah dan nafkah anak sehingga suami (pemohon) tidak mampu melaksanakan putusan hakim.
- c. Suami (pemohon) sebenarnya mampu membayar sesuai putusan akan tetapi sengaja tidak mau melaksanakan putusan hakim dengan alasan tertentu.

Undang-undang sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi istri yang diantaranya adanya kewajiban bagi suami (pemohon) untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), namun disisi lain pasal 70 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, suami (pemohon) menjadi penentu atas perceraian karena suami mempunyai hak penuh untuk mengucapkan ikrar talak atau memilih tidak mengucapkan ikrar talak, sehingga dalam prakteknya setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, masih banyak pemohon (suami) yang tidak mengucapkan ikrar talak, hingga batas waktu 6 (enam) Pemohon (suami) tidak menjalankan putusan hakim secara sukarela dan tidak mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap digugurkan dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

Melihat hal tersebut, maka pihak istri dalam posisi yang sangat lemah, seharusnya hak seorang istri mendapatkan nafkah *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* (bila isterinya tidak *nusyuz*), dan nafkah terhutang (nafkah *madhiyah*). Khususnya hak untuk mendapatkan *mut'ah* (mendapat jaminan dalam pembayaran hak *mut'ahnya*), karena aturan mengenai hak *mut'ah* diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam.

2. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Isteri Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati

Paradigma perlindungan warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan pelaksanaan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Wahyufi, 2019) Perlindungan dapat berarti melindungi kepentingan dari hal-hal berbahaya. Perlindungan juga dapat berarti diberikan kepada orang-orang lemah (Amiruddin, 2020). Wakil ketua Pengadilan Agama Pati (Ahmadi, 2020) menyatakan bahwa lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017 bertujuan melindungi istri dari diskriminasi dan keterbatasan terhadap keadilan pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contohnya adalah ada istri yang sudah paham akan hak-haknya termasuk aturan mengenai perceraian bagi istri (Monica Pujian Nagari, 2017)

Namun, Hakim masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan Perma No. 3 tahun 2017. (Monica Pujian Nagari, 2017) Hakim Mutamakin didampingi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pati menuturkan bahwa belum banyak putusan cerai talak maupun cerai gugat yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan berkaitan tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mantan istri dari mantan suami yaitu hak *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* (bila isterinya tidak *nusyuz*) dan nafkah terhutang (nafkah *madhiyah*).

Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati sendiri setiap tahunnya mengalami kenaikan. Laporan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pati Tahun Cerai Talak pada tahun 2016 terdapat 833 kasus, di tahun 2017 terjadi 932. Namun ditahun 2018 mengalami penurunan kasus cerai talak (Riyanto, 2019) sebagaimana tercantum dalam daftar tabel dibawah ini:

No.	Jenis Putusan	Jumlah
1	Dikabulkan	800
2	Ditolak	6
3	Tidak dapat diterima	2
4	Digugurkan	15

5	Gugur	6
6	Dicoret dari daftar	9
7	Dicabut	91
Jumlah		929

Sumber : Pengadilan Agama Pati

Tabel tersebut dapat diketahui bahwa gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Pati selama tahun 2018 adalah 929 perkara. Dari jumlah tersebut permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh Hakim sebanyak 800 perkara dalam arti suami istri resmi bercerai, permohonan cerai talak yang ditolak ada 6 perkara karena suami tidak dapat membuktikan dalil-dalil alasan permohonan cerai talaknya, permohonan cerai talak yang tidak dapat diterima sebanyak 2 perkara karena Pengadilan Agama Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan suami, permohonan cerai talak dicoret dari register sebanyak 9 perkara karena suami telah diberitahu untuk menambah panjar biaya perkara namun tidak dilaksanakan hingga panjar biaya habis, perkara permohonan cerai talak dicabut sebanyak 91 perkara suami dalam persidangan mencabut permohonan cerai talaknya sebelum jawaban dari termohon (istri) atau dicabut setelah termohon (istri) mengajukan jawaban dengan persetujuan termohon (istri), permohonan cerai talak gugur sebanyak 6 perkara sebab suami telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi pada saat sidang pertama dan sidang kedua suami secara berturut-turut tidak hadir, sebanyak 15 perkara digugurkan karena hingga tenggang waktu enam bulan setelah sidang penyaksian ikrar talak suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Kedua kasus tersebut, hakim dalam mengambil putusan harus memperhatikan asas-asas Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. hakim dapat menggunakan hak secara *Ex officio* untuk memutus Pemohon (suami) untuk membayar kewajibannya kepada istrinya, sekalipun nafkah *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* (bila isterinya tidak *nusyuz*), dan nafkah terhutang (nafkah *madhiyah*) tidak diminta oleh Termohon (istri).

Hakim Pengadilan Agama Pati menjelaskan bahwa Perma ini lebih mengarah kepada dampak putusan hakim akibat perceraian dan sudah memberikan akses terhadap keadilan dan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, di antara putusan hakim masih ada yang merugikan pihak perempuan dengan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapat oleh isteri yang diceraikan. Kedua kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa isteri kesulitan untuk mendapatkan haknya karena hasil putusan pengadilan tetap bergantung pada suami. Hakim dalam putusan tersebut tidak bisa memutuskan lebih jauh karena hakim hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 70 dan tidak memperhatikan Perma No. 3 Tahun 2017, sehingga tidak ada perlindungan kepada Isteri untuk mendapat kepastian hukum dalam mendapatkan hak-haknya.

Hakim Mutamakin menyatakan bahwa lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017 ini sebagai

landasan hukum baru. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum, misalnya apabila pihak yang memiliki kewajiban tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakannya. Faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab serta kelalaian dari pihak mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri setelah diputus cerai (Marwanto, 2020). Hakim menentukan besaran nominal mempertimbangkan penghasilan dan kondisi fisik suami. Alasan hakim memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam putusannya adalah bahwa istri harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum (Nasriah, 2020).

Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim dimana berdasarkan kekuasaan, majelis hakim dapat menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak *ex officio* berlandaskan rumusan undang-undang, maka hak *ex officio* juga dibatasi oleh undang-undang. oleh undang-undang (Heniyatun, 2020) Hak *ex officio* ini dimiliki oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang isteri bila akan dicerai talak oleh suaminya.

Hak *ex officio* hakim sebagai upaya agar suami melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak serta sebagai upaya untuk melindungi mantan istri dalam cerai talak. Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi Termohon (istri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu dengan jalan mengajukan gugat rekonsensi.

Pembebanan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istri oleh hakim Pengadilan Agama dapat ditetapkan secara *ex officio* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam, atau dijatuhkan oleh hakim atas dasar adanya tuntutan balik (gugatan rekonsensi) dari pihak istri kepada suami untuk membayar mut'ah. Terkait dengan hal tersebut hak *ex officio* atau hak jabatan kehakiman dimana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen yang logis dan sesuai aturan Undang-Undang.

Hakim yang menerapkan hak *ex officio* disebabkan oleh sebagian besar perempuan adalah orang yang buta akan hukum sehingga penerapan hak *ex officio* adalah untuk memberikan hak-hak yang dipunyai oleh mantan istri yang berasaskan keadilan (Naily Zulfa, 2020) Penerapan hak *ex officio* sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Penggunaan hak *ex officio* oleh hakim sudah seharusnya diterapkan pada penyelesaian perkara permohonan cerai talak selain untuk melindungi hak-hak Istri. Pertimbangan-pertimbangan hakim diterapkannya *ex officio* antara lain:

- a. Untuk memberikan pembelajaran kepada suami agar mempertimbangkan secara seksama permohonan cerai talak,

- b. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan biaya hidup kepada istri setelah terjadi perceraian,
- c. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak,
- d. Adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki istri sebagai akibat cerai talak dan
- e. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar mut'ah.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Seorang hakim, khususnya hakim di lingkungan Pengadilan Agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Seyogyanya hakim mampu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis sesuai dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagai seorang manusia, asas keadilan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Nurhilmiyah, 2019).

Dari uraian di atas, maka perlindungan hukum atas hak-hak isteri dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Pati telah memperhatikan Perma No. 3 Tahun 2017. Perma ini menjadi pertimbangan hukum bagi para hakim dalam memberikan putusan yang lebih adil salah satunya menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak perempuan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu harus memiliki pertimbangan payung hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, Putusan harus dapat menjadi solusi dan memenuhi rasa keadilan (Arief, 2020).

D. PENUTUP

Perlindungan hukum atas hak-hak istri dalam perkara cerai telah sesuai dengan sistematisa mulai dari proses pendaftaran hingga putusan cerai dan di Pengadilan Agama Pati telah memperhatikan Perma No. 3 Tahun 2017 dengan penggunaan hak *ex officio* Hakim. Namun, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi peraturan perundang undangan dalam melindungi hak istri untuk mendapatkan mut'ah, yaitu dengan merubah ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan hakim atas persetujuan suami secara *ex officio* dapat memerintahkan agar akta cerai untuk suami tidak diserahkan hingga suami melaksanakan kewajibannya membayar mut'ah sesuai putusan hakim, atau Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang kewenangan hakim apabila terjadi permasalahan tersebut.

REFERENSI

- Ahmadi, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hak-Hak Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pati Pasca Berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017". *Tesis UMK Kudus*, 76.
- Alekhya, S. (2019). Comparative Analysis of Islamic Divorce Laws: Socio Legal Analysis. *Journal of Family & Adoption Law*, 2(2), 18.
- Alifiyahwati. (2019). Implementasi Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(4), 9.
- Amiruddin, R. E. P. dan M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 417.
- Arief, P. P. dan Y. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA Dalam Memutuskan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Kasus Cerai Talak Tahun 2019. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 3, 131.
- Azhar, K. B. and M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 27.
- Azizi, N. dan A. Q. (2002). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5(1), 45–46.
- Hendra Surya, D. (2019). Improving Factors of Divorce Rate in Sabang Citu. *Budapest Internatonal Research And Critics Institute Journal*, 2(3), 108.
- Heniyatun, P. S. dan S. A. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, 21(1), 52.
- Hidayat, R. E. (2019). Pandangan Imam Mahzab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Bain dan Relevansinya Bagi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,. *Jurnal Al Nidzom*, 1(3), 141.
- Jin, Z. (2020). Legal Thoughts on The Divorce Damage Compensation System Vol. 416 No. 1, 2020: Hlm: 614. *Advances Im Social Science, Education and Humanities Research*, 416(1), 2020.
- Marwanto, N. W. S. D. P. dan. (2020). Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1602.
- Maryam, N. F. M. dan E. W. (2020). *Divorce and Happiness of Women?*, *Advances im Social Science, Education and Humanities Research*. 125(1), 345.
- Monica Pujian Nagari, H. S. dan S. H. (2017). Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Bercerai Gugat Di Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 3(2), 87.
- Naily Zulfa, A. F. dan D. A. K. (2020). Penerapan Hak Ex officio Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3),

10.

- Nasriah, D. S. B. dan H. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Philosophy*, 1(2), 199.
- Nurhasanah. (2017). The Analysis Of Causes Of Divorce By Wives. *Couns Edu The International Journal Of Counseling and Education*, 2(4), 193.
- Nurhilmiyah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Legata*, 4(2), 218.
- Patoari, M. H. (2019). *The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis From Bangladesh Perspective*, *Beijing Law Review*. 10(1), 1219.
- Peyman Kazemi, M. T. dan R. G. (2018). *Predicting of Marital Conflict Based on Religious Attitudes In Women Applicants For Divorce*, *Fundamental Of Mental Health*. 20(2), 279.
- Purwanto, M. R. (2020). *Divorce and Its Effects on The Social and Religious Life in Malang Indonesia*, *Talent Development and Excellence*,. 12(25).
- Riyanto, I. W. dan. (2019). Pemahaman Gender (Studi Analisis Atas Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Pati). *Islamic Law Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 179.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Penerbit Liberty.
- Wahyufi, T. (2019). Guidelines For Presidenting Women Facing The Law in Divorce Justice Based. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(2), 170.
- Widodo, T. P. (2020). Rekonstruksi Pengaturan dan Pelaksanaan Putusan Perlindungan Bagi Mantan Istri Untuk Mendapatkan Hak Mut'ah (Studi Di Pengadilan Agama Pati)" (Kudus: UMK, 2020), hlm. 97. *Tesis*.